

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara *Megacenter of Biodiversity* karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan yang cukup tinggi. Indonesia diperkirakan memiliki 300.000 spesies satwa atau 17% satwa di dunia atau 350.000 satwa. Konservasi terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan tujuan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menemukannya atau bagiannya di bawah perlindungan manusia (Nabila Alfalasifa, 2019: 71-81). Sementara itu, walaupun Indonesia diakui sebagai negara *megabiodiversitas*, namun Indonesia juga dinilai sebagai negara dengan penurunan keanekaragaman yang tinggi. Dalam hal keterancaman akan kepunahan satwa, Indonesia menempati posisi kedua dari 583 spesies satwa liar yang dimiliki, jumlah mamalia terancam punah tertinggi dengan 191 spesies, dan jumlah spesies burung terancam punah tertinggi dengan 160 spesies (Zhafira, 2024: 3). Karena konstitusi-konstitusi hukum di Indonesia sangat banyak sebagaimana salah satunya yang tertuang pada bunyi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Timbulnya masalah lingkungan hidup menurut Sudarminta (Sudarminta, 2006: 2-13), tidak terpisah dari pandangan kosmologis tertentu

yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap *eksploitatif* terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan *kosmologis* yang menumbuhkan sikap *eksploitatif* terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan *apresiatif* kepada alam. Satwa liar ini akan punah jika tidak ada tindakan penyelamatan karena kepunahan suatu makhluk hidup dapat mendorong kepunahan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, sehingga penting melindungi satwa dari kepunahan tersebut (Nur Afya Ramadanti, 2023: 385-393).

Oleh karena itu, pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang pengawetan dan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut pengelompokannya satwa dibagi menjadi dua jenis, yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat sehingga tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 (Kobayashi, 2006: 26).

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi menurut Pasal 1 Ayat (1) angkat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang

masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Girsang, 2024: 3-5). Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi dengan tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal tersebut untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh atau perbuatan manusia (Wiratno, 2001: 106).

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Kemudian dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pada perkembangannya terhadap kejahatan atas satwa liar ini sudah tidak lagi berada dalam level nasional, namun kejahatan terhadap satwa liar ini

sekarang sudah mencapai pada level internasional, karena pelaku dari kejahatan satwa liar ini sudah berada dalam lintas Negara (*Transnational Crime*) atau dari Negara lain, dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*), dan berbasis elektronik (*Cyber Crime*) (Permatasari, 2021: 84-85). Oleh karena itu dalam pengembangbiakan satwa dan jenis tumbuhan yang diperlukan penanganan yang khusus agar terdapat tempat dimana jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang langka tidak sembarang dimiliki perseorangan, sehingga masyarakat dapat memahami edukasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan lingkungan. Dalam hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan pada Pasal 19 yang berbunyi: “Tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah berada diluar habitatnya dibawah penguasaan seseorang harus diselamatkan untuk dikembalikan kehabitatnya.”

Pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa secara umum pada daftar tabel yang termasuk hewan dilindungi didefinisikan bahwa semua binatang yang hidup di darat, atau di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat luar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Oleh karena itu, maka kepemilikan satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh negara harus memiliki surat izin terlebih dahulu agar diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk menghindari terjadinya kepunahan dan disalah gunakan ditangan orang yang tidak bertanggung jawab (Mochamad Indrawan, 2012: 52).

Salah satu pilar dalam perlindungan atau pengawetan terhadap tumbuhan dan ekosistemnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dilaksanakan dengan menjaga suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan luar maupun dalam cagar suaka alam yang berada dalam kawasan konservasi. Dengan hal ini pengawetan yang dilakukan diluar kawasan yaitu diatur untuk membatasi tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa alam (Hanif, 2015: 36-37).

Dalam kasus tindak pidana yang menjerat terdakwa I Nyoman Sukena pada studi Putusan No. 809/Pid.Sus/2024.PN-Dps. Terdakwa tertangkap karena memelihara seekor landak jawa yang merupakan spesies yang dilindungi (*Hystrix Javanica*). Berawal pada tanggal 4 Maret 2024, petugas dan Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap perizinan hewan yang dipelihara oleh terdakwa I Nyoman Sukena, yaitu diantaranya Jalak Bali dan Jalak Nusa ditempat kediaman terdakwa yang beralamat di Br. Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi Kec. Abiansemal, Kab. Badung. Kemudian pihak kepolisian Polda Bali menemukan adanya satwa yang dilindungi yaitu landak jawa (*Hystrix Javanica*) berupa 4 ekor dalam keadaan hidup yang tak jauh dari tempat kendang burung milik terdakwa tersebut.

Terdakwa I Nyoman Sukena memelihara landak tersebut karena terdakwa adalah penyayang kepada binatang dan hobi untuk memeliharanya. Terdakwa pada awalnya mendapatkan landak tersebut berasal dari mertua

Almarhumah. Kakak ipar terdakwa yang menangkap 2 ekor anak landak kecil di kebun milik kakaknya tersebut, kemudian ketika mertua kakak ipar terdakwa tersebut memberi landak yang diperoleh dari kebunnya tersebut untuk dipelihara oleh terdakwa, karena kakak iparnya tersebut mengetahui bahwa terdakwa merupakan penyayang kepada binatang, sehingga landak tersebut dirawat oleh terdakwa hingga saat ini bertumbuh besar dan melahirkan 2 anak landak baru yang sekarang berjumlah menjadi 4. Lalu ketika penyidik meminta surat izin dari BKSDA untuk memelihara tersebut karena terdakwa menganggap bila ingin memelihara landak tidak perlu mengurus surat izin terlebih dahulu dan landak pada daerah kawasan tempat lingkungan terdakwa landak tersebut menjadi hama karena sering memakan hasil ladang seperti kelapa.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan BKSDA hanya terkait dengan binatang yang dilindungi seperti burung CSR dari PT. AQUA dan Bumdes, sedangkan yang lainnya tidak pernah dilakukan sosialisasi, karena dari masyarakat sendiri tidak ada laporan mengenai landak yang disana menjadi hama, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA hanya terkait burung PT. CSR AQUA dan Bumdes saja. Sehingga pihak kepolisian Polda Bali melakukan penyitaan terhadap landak milik terdakwa tersebut sambil menunggu pihak dari BKSDA datang ditempat terdakwa.

Jadi apabila kita merujuk pada PERDA Povinsi Bali No. 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar yang menyebutkan pada Pasal 11 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang Menangkap,*

melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, menyangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”

Dalam Peraturan Daerah Bali tersebut, dilarang untuk menangkap maupun memelihara tanpa adanya unsur sepengetahuan tentang perlindungan terhadap satwa liar, maka tetap saja akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan I Nyoman Sukena sudah termasuk dalam konteks pemeliharaan ataupun penyelundupan terhadap satwa yang dilindungi, sehingga perbuatan tersebut sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang satwa liar.

Berdasarkan lampiran mengenai satwa Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) dalam perspektif Hukum Konservasi, Landak Jawa merupakan satwa liar endemic Indonesia yang persebarannya terbatas di Pulau Jawa dan Sebagian wilayah Bali. Secara biologis, Landak Jawa memiliki ciri khas berupa duri keras yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri, serta pola aktivitas nokturnal. Dalam ekosistem, satwa ini berperan sebagai bagian dari keseimbangan lingkungan, khususnya dalam pengendalian vegetasi dan rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan Landak Jawa memiliki nilai ekologis yang signifikan, sehingga kepunahannya berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Kondisi ini sejalan dengan adagium *Salus Populi Suprema Lex Esto*, yang menegaskan bahwa perlindungan kepentingan umum termasuk keberlanjutan lingkungan hidup, merupakan hukum tertinggi yang harus dijamin oleh negara (Irene Intan Cahyaning Tyas, 2023: 51-53).

Dari aspek yuridis, Landak Jawa telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Penetapan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan hukum secara eksplisit terhadap Landak Jawa sebagai bagian dari kekayaan hayati nasional. Kehadiran negara melalui reulasi ini mencerminkan prinsip *Ubi Societas Ibi Ius*, bermakna bahwa di mana terdapat kepentingan masyarakat dalam hal ini kepentingan ekologis disana hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian (Ahnaf Nur Fauzan Romadhon, 2025: 111-125). Ancaman terhadap keberlangsungan Landak Jawa pada umumnya berasal dari aktivitas perburuan liar, perdagangan ilegal, serta degradasi habitat akibat alih fungsi lahan. Dalam praktiknya, perburuan sering kali dibenarkan dengan alasan kebutuhan ekonomi atau tanggapan bahwa Landak Jawa merupakan hama pertanian, namun demikian alasan tersebut tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut mengingat status Landak Jawa sebagai stawa dilindungi telah ditetapkan secara tegas oleh pengaturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan adagium *Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*, yang menegaskan baha tidak seorang pun dibenarkan memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri (Sechlina Marianah, 2025).

Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan terhadap Landak Jawa diperkuat melalui ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagkan satwa yang dilindungi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana hukum pidana khusus di bidang konservasi mengesampingkan ketentuan pidana umum (Cahaya Purnama Indah Gultom, 2025: 312). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Landak Jawa didasarkan pada adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam praktik peradilan, hakim umumnya mempertimbangkan status satwa sebagai satwa dilindungi, pengetahuan dan sikap batin pelaku, serta dampak perbuatan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pendekatan tersebut sejalan dengan adagium *nulla poena sine culpa*, yang menegaskan bahwa pidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku.

Data mengenai Landak Jawa tidak hanya menunjukkan aspek biologis dan ekologis semata, tetapi juga memperlihatkan adanya konstruksi hukum yang menempatkan satwa liar sebagai objek perlindungan negara. Perlindungan hukum terhadap Landak Jawa merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan ekologis dan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan

datang, sebagaimana tercermin dalam adagium *fiat justitia ruat caelum*, bahwa keadilan harus tetap ditegakkan meskipun menghadapi berbagai kepentingan.

Oleh karena itu dalam kasus ini menurut paradigma peneliti penegakan hukum tidak memperhatikan upaya-upaya perlindungan atau pengedukasian terlebih dahulu terhadap terdakwa, sehingga penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa I Nyoman Sukena ini menimbulkan *boomerang* terhadap pencemaran nama baik kepada aparat penegak hukum. Maka viralnya kasus ini akibat kecerobohan dari aparat penegakan hukum menimbulkan banyak komentar negatif dari sisi masyarakat, karena kasus ini berlanjut sampai ke persidangan, yang membuat masyarakat yang menyaksikan di sosial media menjadi marah akibat ulah yang digunakan penyidik yang tidak mempunyai dasar yang pasti bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dan dapat dijatuhi pidana.

Pada akhirnya Penuntut Umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa, karena terdakwa memang benar-benar tidak mempunyai bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa melakukan pelanggaran terhadap pemeliharaan satwa liar. Hingga pada akhirnya majelis hakimpun mengabulkan permintaan tuntutan bebas Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan diberikan putusan bebas oleh Majelis Hakim dengan pemulihan terhadap pencemaran nama baik terdakwa tersebut.

Isu hukum ini muncul karena adanya ketegangan antara teks norma hukum dan penerapannya. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 memang secara eksplisit melarang setiap orang untuk memelihara satwa yang

dilindungi tanpa izin. Namun, Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci batasan unsur dengan sengaja (*mens rea*) apakah perbuatan tersebut harus didasari niat jahat atau cukup sekedar melakukan tindakan tanpa izin. Dalam perkara ini, terdakwa memelihara satwa dilindungi bukan untuk diperjualbelikan, melainkan karena kasihan dan ketidaktahuan bahwa landak jawa termasuk hewan dilindungi. Sementara itu, penegak hukum menafsirkan secara ketat bahwa setiap pemeliharaan tanpa izin sudah termasuk tindak pidana.

Majelis hakim akhirnya menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan. Selain faktor ketidaktahuan perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam perkara ini tidak sepenuhnya terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*) dari terdakwa, serta adanya indikasi perlakuan yang kurang adil dalam penerapan hukum jika dibandingkan dengan kasus serupa. Di samping itu, tidak ditemukan akibat nyata yang merugikan secara signifikan sehingga secara materiil sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi lemah. Oleh itu, keseluruhan unsur yang disyaratkan untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi secara utuh.

Hakim menilai bahwa penerapan norma dalam kasus ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak tanpa memperhatikan niat (*mens rea*) dan konteks sosial perbuatan terdakwa. Hal ini menegaskan bahwa norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih kabur dalam aspek dan subjektifnya, khususnya dalam menentukan kapan suatu tindakan memelihara satwa dilindungi dianggap sebagai pelanggaran pidana.

Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut. Dalam lampiran ini tercantum ratusan spesies baik mamalia, burung, reptile, amfibi, maupun tumbuh-tumbuhan yang karena perlindungannya oleh negara. Dengan demikian, spesies seperti Landak Jawa (*Hystrix Javanica*) termasuk dalam daftar, yang berarti bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan seperti menangkap, memelihara, memperdagangkan, atau mengangkut satwa tersebut tanpa izin. Selain itu, lampiran tersebut juga menjadi rujukan dasar bagi pengawasan dan pembinaan pemanfaatan yang dilakukan oleh Kementerian terkait.

Dalam konteks penelitian ini, ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tampak jelas dan lengkap, namun dalam praktik penerapannya norma tersebut dapat dikategorikan sebagai norma kabur (*vague norm*) (Hartono, 2025: 9975). Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai unsur-unsur tertentu, khususnya terkait dengan makna memelihara dan unsur kesalahan dengan sengaja. Norma tersebut tidak menjelaskan secara rinci perbedaan antara tindakan memelihara satwa dilindungi yang dilakukan dengan niat jahat untuk memperniagakan atau

mengeksploitasi, dengan Tindakan memelihara yang dilakukan karena ketidaktahuan atau alasan kemanusiaan.

Kekaburan norma ini tercemin dalam perkara I Nyoman Sukena pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, yang mana terdakwa memelihara empat ekor Landak Jawa semata-mata karena rasa kasihan dan hobi terhadap hewan, tanpa mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk kategori yang dilindungi. Namun, Undang-Undang tidak memberikan pembedaan terhadap kondisi demikian, sehingga membuka ruang tafsir yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau tidak. Menurut teori hukum, kondisi semacam ini disebut kekaburan norma (*vagueness of norm*), yakni ketika suatu aturan hukum dirumuskan tanpa kejelasan batas penerapan atau tanpa petunjuk interpretatif yang cukup, sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya (Kadek Novita Dewi, 2023: 82-88).

Dalam konteks hukum pidana, kekaburan norma juga dapat menimbulkan persoalan asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), karena kejelasan rumusan norma merupakan syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma hukum harus dirumuskan secara presisi agar dapat memberikan pedoman perilaku yang pasti kepada warga negara dan penegak hukum. Oleh karena itu, meskipun secara redaksional pasal-pasal dalam UU No.5 Tahun 1990 tampak tegas, namun secara substantif norma tersebut tergolong karena tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang batas tanggung jawab pidana bagi orang

yang memelihara satwa dilindungi tanpa niat jahat (*mens rea*). Kekaburan ini berimplikasi pada ketidakpastian dalam penegakan hukum dan potensi ketidakadilan bagi masyarakat yang bertindak tanpa kesengajaan atau pengetahuan hukum yang cukup.

Peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena peneliti menemukan bahwa dalam penelitian sebelum-sebelumnya belum ada yang membahas tentang kasus terdakwa I Nyoman Sukena yang memelihara seekor landak jawa (*Hystrix Javanica*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh negara. Namun yang menarik dari kasus ini yaitu setelah diketahui bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah memelihara landak jawa terdakwa I Nyoman Sukena tersebut dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka dengan ini peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dari tindakan kinerja terhadap aparat kepolisian dan kejaksaan yang pada awalnya menuntut terdakwa untuk dipidana, hingga setelah sampai dipengadilan dituntut menjadi bebas. Oleh karena itu kasus ini sebenarnya banyak menimbulkan pertanyaan dari aparat penegak hukum yang secara tidak langsung menangkap pelaku tanpa adanya pengedukasian terlebih dahulu dan setelah dilakukannya penangkapan, kasus ini menjadi viral dan setelah kasus ini viral Penuntut Umum memberikan tuntutan bebas kepada terdakwa. Sehingga ketidak konsistenan ini perlu dipertanyakan dan menjadi bahan kajian hukum pada penelitian saya saat ini.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi merupakan konsep hukum yang mengacu pada kewajiban

seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan memelihara satwa yang termasuk dalam kategori satwa yang mendapatkan perlindungan oleh undang-undang tanpa izin yang sah. Dalam konteks ini, pelaku dianggap melanggar norma hukum apabila melakukan tindakan memelihara satwa yang dilindungi tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian, sehingga berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut (Senia Wandalillah Putri, 2025: 2382).

Dalam studi kasus putusan pengadilan nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi sangat menekankan pada bukti-bukti yang menunjukkan pelanggaran secara nyata. Hal ini mencakup pembuktian bahwa pelaku memelihara satwa tanpa izin yang seharusnya dimiliki, bahwa satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang, dan bahwa perbuatan tersebut merugikan atau mengancam kelestarian satwa. Putusan pengadilan ini memberikan contoh konkret bagaimana unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian, dan ketiadaan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menjadi pondasi bagi pengenaan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana di sini bukan semata-mata soal pemilik satwa yang melanggar aturan, namun bagaimana hukum

memposisikan tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap upaya konservasi dan perlindungan satwa langka maupun terancam punah (Senia Wandalillah Putri, 2025: 2383).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan perubahan terbarunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang yang tanpa izin memiliki, memelihara, menyimpan, mengangkut, atau memperniagakan satwa dilindungi dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati termasuk satwa merupakan tanggung jawab negara dan Masyarakat dan pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana (Herliyanto, 2019: 835-852).

Dalam praktik pengadilan, pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana seperti aksi melawan hukum (*act reus*) dan adanya kesalahan atau niat dari pelaku (*mens rea*) serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa dalam keputusan pengadilan mengenai pengakuan satwa dilindungi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang menghapus tuntutan (Verlina, 2023: 117-125). Secara lebih luas, pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi mengandung

makna bahwa setiap individu wajib menghormati peraturan yang sudah ditetapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati demi keseimbangan ekologis. Melalui putusan pengadilan tersebut, negara menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dengan memberikan efek jera kepada para pelaku demi menjaga keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip hukum bahwa setiap perbuatan yang merugikan lingkungan hidup, khususnya satwa yang dilindungi, harus dipertanggungjawabkan secara pidana untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan perlindungan hukum di masyarakat. Dengan memahami Putusan Pengadilan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps sebagai studi kasus, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi tidak hanya berfokus pada unsur pidana formal, tetapi juga pada aspek perlindungan lingkungan dan konservasi, yang secara tegas diatur dan ditegakkan melalui mekanisme hukum pidana demi mencegah kepunahan dan pelestarian kekayaan alam hayati Indonesia.

Dalam aspek lain, problem ketidakadilan muncul dari fakta bahwa adanya mekanisme hukum yang kerap kurang responsif terhadap keadaan sosial yang melingkupi pelaku, misalnya kurangnya pemahaman akan pentingnya konservasi satwa atau faktor kemiskinan yang mendasari pelanggaran. Oleh sebab itu, norma pertanggungjawaban pidana terkadang dianggap tidak sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan situasi tersebut secara memadai dalam pemberian sanksi. Secara keseluruhan, norma

ketidakadilan pada pertanggungjawaban tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi disebabkan oleh regulasi yang belum komprehensif, ketidakjelasan penerapan sanksi, dan kurangnya perhatian terhadap konteks sosial serta moral, yang kemudian berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap satwa serta pelaku tindak pidana (Mario Adiluz Pramana, 2025: 149-163).

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi seringkali melibatkan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Berikut adalah beberapa masalah permasalahan yang relevan ialah:

1. Pemahaman dan penerapan hukum. Masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai ketentuan pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan peraturan turunannya terkait larangan memelihara satwa yang dilindungi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Proses pembuktian. Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi sering terkendala oleh minimnya bukti, keterbatasan saksi ahli, atau ketidaksesuaian prosedur penyitaan barang bukti.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku. Adanya perdebatan mengenai penerapan asas kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pidana, khususnya jika pelaku mengaku tidak mengetahui status satwa sebagai satwa yang dilindungi.

1.3 Pembatasan Masalah

Secara umum, pembatasan masalah adalah suatu batas terhadap ruang lingkup dari suatu permasalahan agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu jauh dan melebar, dengan tujuan agar fokus pada satu topik penelitian. Oleh karena itu, pembatasan diperlukan supaya penelitian ini dapat memberikan hasil yang relevan dan terarah. Mengingat agar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini tidak meluas dan keluar dari pokok bahasan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang diuraikan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini ditinjau dari asas keadilan dan tujuan hukum pidana?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu:

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum hakim (Putusan Pengadilan No. 809/Pid.Sus/2024/PN Dps).

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan spesies yang dilindungi, khususnya pertanggungjawaban pelaku pidana dalam tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi.
- b. Untuk memahami penerapan ketentuan pidana pada kasus memelihara satwa yang dilindungi berdasarkan pada Putusan Pengadilan No. 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, termasuk analisis terhadap dasar putusan dan relevansi penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana memelihara satwa dilindungi. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana dengan menganalisis penerapan asas-asas hukum, seperti asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana, dalam putusan pengadilan terkait kasus satwa dilindungi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu hukum pidana yang berhubungan dengan perlindungan satwa dan konversi sumber daya alam hayati.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus serupa, khususnya dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi dan penerapan asas pertanggungjawaban pidana secara tepat.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan memelihara satwa dilindungi tanpa izin, serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul.

c. Bagi Akademis dan Mahasiswa Hukum

Menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian di bidang hukum pidana lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi.

